



Undang Undang Adat : Tinjauan Pranata Hukum Adat Minangkabau dalam Teks Kuno

Fitri Nur Alifah
Universitas Airlangga

Alamat: Jl. Airlangga No.4 - 6, Airlangga, Kec. Gubeng, Kota SBY, Jawa Timur
fitri.nur.alifah-2019@fib.unair.ac.id

Abstract. Malay culture that developed in the Nusantara provides an intellectual heritage in the form of ancient texts, one of which text of Undang Undang Adat (UUA). The UUA text is a text containing Minangkabau customary law. This text was written in 1858 by Datuk Raja Bandara using Arabic-Malay script. The aim of this research is to reveal Minangkabau customary law institutions in the UUA Text. The method used in this research is descriptive qualitative. Data obtained from the text will be analyzed and explained systematically. Based on reviewing the contents of the text, this research produces findings of customary legal institutions which include (1) *cupak nan duo*, namely *cupak usali* and *cupak artificial*, (2) four laws, namely the *nagari law*, *law in nagari*, *law -luhak law*, and *nan twenty laws*, (3) *kato nan ampek* namely *kato pusako*, *kato mufakat*, *kato kudian bacari*, *kato dulu batapati*, (4) *judge's debt or obligation of the judge*, and (5) *sanctions for violations custom*.

Keywords: Customary Law, Minangkabau, Text

Abstrak. Kebudayaan Melayu yang berkembang di nusantara meninggalkan jejak intelektual berupa teks-teks kuno salah satunya Teks undang undang adat (UUA). Teks UUA merupakan teks yang berisi hukum adat Minangkabau. Teks ini ditulis pada tahun 1858 oleh Datuk Raja Bandara menggunakan aksara arab-melayu. Tujuan penelitian ini adalah mengungkap pranata hukum adat Minangkabau dalam Teks UUA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari teks akan dianalisis dan dijabarkan secara sistematis. Berdasarkan tinjauan isi teks, penelitian ini menghasilkan temuan pranata-pranata hukum adat yang meliputi (1) *cupak nan duo* yaitu *cupak usali* dan *cupak buatan*, (2) *undang undang nan empat* yaitu *undang undang nagari*, *undang undang dalam nagari*, *undang undang luhak*, dan *undang undang nan dua puluh*, (3) *kato nan ampek* yaitu *kato pusako*, *kato mufakat*, *kato kudian bacari*, *kato dahulu batapati*, (4) *hutang hakim* atau kewajiban hakim, dan (5) sanksi hukuman bagi pelanggaran adat.

Kata kunci: Undang Undang Adat, Minangkabau, Teks

LATAR BELAKANG

Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan terbesar di nusantara. Perkembangan kebudayaan Melayu sangat pesat ketika dipengaruhi oleh agama Islam. Fase Islam dimulai ketika Islam masuk wilayah nusantara sekitar abad ke-11 dan berkembang lebih pesat di sepanjang jalur perdagangan pada abad ke-13. Islam diterima secara luas oleh masyarakat Melayu karena agama Islam bersifat egaliter, populis, tidak mengenal kasta atau pendeta sehingga memungkinkan keterlibatan lapisan masyarakat dalam segala aspek kehidupan (Tarwiyani, 2021). Hasil dari masuknya kebudayaan Melayu bercorak Islam tersebut menyebabkan banyak warisan kebudayaan Melayu yang menjadi pedoman kehidupan bernegara hingga zaman sekarang. Salah satunya naskah kuno yang berbahasa

Melayu namun beraksara arab yang kemudian disebut Aksara Jawi. Aksara Jawi mulai berkembang secara luas pada abad ke-17 M. Aksara Jawi digunakan untuk surat-menyurat, penulisan teks keagamaan, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Aksara ini memungkinkan masyarakat Melayu berkomunikasi melalui tulisan dan juga sebagai bentuk “senjata perlawanan” melawan kolonialisme (Ramala, 2020).

Salah satu daerah yang terpengaruh oleh Kebudayaan Melayu adalah daerah Minangkabau. Minangkabau adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang terletak di pesisir pantai Barat Provinsi Sumatera. Orang Minangkabau mempunyai tiga ciri khas yaitu keyakinan yang kuat terhadap Islam, praktik merantau (migrasi), dan matrilineal sistem (Wulandari & Merawati, 2022). Lebih lanjut, Masyarakat Minangkabau memiliki adat yang unik dengan menganut sistem matrilineal. Adat istiadat Minangkabau mengatur tatanan masyarakatnya baik secara individu, kelompok maupun sosial (Sola, 2020). Tatanan kehidupan yang telah diatur tersebut menjadi pegangan hidup masyarakat Minangkabau. Kehidupan yang diatur menurut tertib hukum ibu itulah yang disebut dalam istilah sehari-hari sebagai kehidupan menurut adat. Di daerah Minangkabau terdapat peninggalan sejarah kebudayaan Melayu berupa teks kuno salah satunya yaitu *teks undang undang adat* (UUA).

Teks UUA memuat pranata-pranata hukum adat Minangkabau. Adat yang umum dikenal dengan kebiasaan masyarakat, dapat juga diartikan sebagai seperangkat aturan, nilai, dan norma yang mengikat suatu kelompok atau disebut juga dengan hukum adat (Adat Recht) yang artinya hukum adat atau hukum kebiasaan (Amin, 2022). Dalam konteks Minangkabau hukum adat telah memainkan peran yang signifikan dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam prinsip dan praktik hukum Islam (Warman, 2019). Masyarakat Minangkabau memiliki warisan hukum adat yang kuat yang menjadi landasan penting dalam penyelesaian perkara hukum dan pengambilan keputusan (Nabilah et al., 2022).

Melalui kajian terhadap isi Teks UUA ditemukan bahwa tema utama atau pemikiran dasar penulisan teks ini adalah penyelarasan adat dengan aturan agama Islam. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Minangkabau dapat bersatu karena seketurunan, seadat, dan senagari. Adat Minangkabau adalah aturan hidup bermasyarakat di Minangkabau yang diciptakan oleh leluhurnya, yaitu Datuak Perpatieh Nan Sabatang dan Datuak Katamanggungan. Ajarannya secara tajam membedakan antara manusia dan hewan dalam tingkah laku dan tindakannya, berdasarkan pada ajaran budi pekerti yang baik dan akhlak mulia antara sesama manusia dan

lingkungannya. Sebagaimana diuraikan dalam falsafah Minang: "Adaiak basandia Syara', Syara' basandia kitabullah" (Adat berlandaskan syara' (Islam), Syara' (Islam) berlandaskan Al-Qur'an) (Asniah, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengambil objek Teks UUA yang berasal dari Minangkabau. Teks UUA ditulis oleh Datuk Raja Bandara pada tahun 1958. Teks ini didapatkan dari studi *Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara Jilid-4*. Dari studi katalog didapati bahwa teks tersebut tersimpan di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dengan kode panggil W 60. Mengingat bahwa Teks UUA ini memiliki fungsi, nilai sejarah, dan pedoman hukum adat yang penting maka upaya penyuntingan dan pengungkapan isi teks perlu dilakukan.

KAJIAN TEORITIS

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan pranata hukum adat Minangkabau dan menjadi relevansi pada penelitian ini telah beberapa kali dilakukan. Pertama, buku *Undang Undang Minangkabau Dalam Perspektif Ulama Sufi* yang ditulis oleh Zurianti. Buku ini menjabarkan beberapa koleksi naskah Minangkabau yang terdapat di Perpustakaan Nasional. Secara garis besar buku ini menyatakan bahwa undang undang Minangkabau merupakan salah satu naskah Minangkabau yang berisi aturan adat, hukum, dan manusia sebagai mahluk Tuhan baik sebagai pribadi, anggota masyarakat, maupun pemimpin masyarakat. Kedua, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau* yang ditulis oleh Dr. Chairul Anwar. Buku ini membahas berbagai aspek hukum adat Minangkabau mulai dari persekutuan hukum, suku, kampung, hingga nagari. Dalam buku ini juga ditekankan bahwa hukum adat Minangkabau merupakan kehidupan yang diatur menurut tertib hukum itu.

METODE PENELITIAN

Penelitian Teks UUA merupakan bagian dari penelitian filologi. Dalam penelitian ini, metode deskriptif kualitatif digunakan untuk menafsirkan isi teks. Metode penelitian kualitatif meliputi penelitian deskriptif dan analitis. Dalam penelitian kualitatif melibatkan pendeskripsian dan penjabaran peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang diteliti. Analisis artinya menafsirkan dan membandingkan data penelitian (Waruwu, 2023). Sejalan dengan itu, Menurut Creswell dalam (Murdiyanto, 2020) penelitian kualitatif adalah penyelidikan terhadap

situasi sosial dan masalah manusia. Penelitian kualitatif juga strategi mencari makna, pemahaman, konsep, kecenderungan, indikator, tanda dan definisi terhadap fenomena yang bersifat dinamis, multi metode, fokus, dan segala aspeknya, bersifat alami dan holistik, memperhatikan kualitas, banyak metode yang digunakan, penyajian datanya secara naratif dalam penelitian ilmiah (Sidiq & Choiri, 2019).

Sumber data penelitian ini adalah Teks UUA dengan nomor inventaris W60 yang diperoleh dari koleksi naskah kuno Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Pemilihan peneliti pada Teks UUA didasarkan pada belum adanya penelitian mengenai isi kandungan dalam teks ini sehingga peneliti bermaksud untuk mengungkap pranata hukum adat Minangkabau yang terdapat dalam teks.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh dari penafsiran isi Teks UUA, peneliti memilih data-data berikut sebagai rujukan pranata hukum adat Minangkabau.

1. Sumber Hukum Adat di Minangkabau

Sumber hukum adat di Minangkabau disebut *cupak nan duo* yang merupakan *cupak usali* dan *cupak buatan* (Nova, 2023). *Cupak* secara harfiah merupakan alat yang digunakan untuk menyukat atau menakar beras padi dan sebagainya (Saputra, 2008). Dalam aturan adat, takaran ini secara paten tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi, dan harus dituruti.

a. Cupak Usali

Cupak usali (asli) mengambil sumber hukum dari ajaran agama Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an, Al-Hadits, dan As-Sunnah. Dalam adat Minangkabau pengambilan hukum adat berdasarkan ini disebut juga syarak.

Data 1

Hlm dalam teks	Isi Teks
2	" <i>adapun cupak yang usali adat gantang yang papek, bungka yang piawai taraju yang batuai nan baturi batuladan nan berjenjang naik bertangga turunan bertemu nan balukis balimbago buliah ditunjukkan samping buliah dikakukan.</i> "

Cupak usali merupakan takaran gantang yang papek, bungka yang piawai, taraju yang batuai nan baturi batuladan yang berjenjang naik dan bertangga turunan, bertemu dan balukis balimbago. *Cupak usali* boleh ditunjukkan disamping boleh dikakukan.

b. Cupak Buatan

Cupak buatan mengambil sumber hukum dari fatwa atau putusan panghulu-panghulu dalam nagari atau luhak yang ditentukan hingga batasnya hak agar jelas tugas dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan pemerintahan dalam nagari. Putusan cupak buatan tidak boleh melanggar atau bertentangan dengan cupak usali. Cupak ini bisa diperlonggar atau diubah menurut zaman atau keadaan.

Data 2

Hlm dalam teks	Isi Teks
2	“Adapun yang bernama cupak buatan adat oleh pencarian segala panghulu yang berasal atau pencarian tiap-tiap suku atau pencarian orang baru atau pencarian tiap-tiap luhuk sama ada pencarian adat mufakat syarak atau menyudahi syarak serta disudahi oleh tiap-tiap orang yang bagonjo nan adat daya kuat dengan panji atau dengan tapuang batu dengan memotong kerbau.”

2. Kato Nan Ampek

Kato-kato adat di Minangkabau, terbagi 4 yaitu *kato pusako* merupakan kata yang asli yang tidak boleh ditukar-tukar, *kato dahulu* yaitu kato nan ditepati maksud jika dahulu berjanji dengan seseorang maka harus ditepati, *kato kudian* yaitu *kato nan bacari* dan *kato buatan* merupakan hasil dari musyawarah mufakat oleh niniak mamak, alim ulama cadiak pandai dan pemuka masyarakat sehingga terbentuklah sebuah hukum adat (Fatia Ramadani, 2022).

a. Kato Pusako

Data 3

Hlm dalam teks	Isi Teks
3	“Adapun yang bernamakan pusako undang undang adat adakalanya pusako daripada niniek moyang adakalanya pusako daripada bapak mandi adakalanya pusako daripada korang kampung daya segala yang dinamakan sama ada memilahi atau mufakat syarak itulah kato pusako”

Kato pusako diwarisi oleh niniek secara turun-temurun oleh nenek moyang hingga saat ini. *Pusako* dapat berasal dari *bapak mandi* dan *korang kampung*. Kadang ada pusako yang sama tetapi ada juga yang bertentangan dengan hukum syarak namun masyarakat Minangkabau tetap diwajibkan untuk memakainya.

b. Kato Mufakat

Data 4.

Hlm dalam teks	Isi Teks
3	<i>“Dan yang bernamakan mufakat itu ialah bicara larangan undang undang adat juga apabila sudah hasil pencarian segala orang yang berasal di dalam majelis medan bicara itupun didhohirkanya kepada orang sekarang undangundang adat juga dan sudah hina sekarang undang undang adat juga.”</i>

Kato mufakat merupakan aturan yang dibuat untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan dinamika hidup masyarakat Minangkabau agar hidup bertambah baik dan maju. Kato ini mengambil rujukan hukum dari hasil musyawarah. Musyawarah yang dilakukan mempertimbangkan kepentingan khalayak, semua aspek, dan rujukan. *Kato mufakat* menunjukkan bahwa Minangkabau menjunjung tinggi demokrasi karena semua keputusan dan ketentuan adat harus melalui proses musyawarah untuk menghasilkan mufakat.

c. Kato Dahulu Batapati

Hlm dalam teks	Isi Teks
4	<i>“Kato dahulukannya batapati adapun Kato dahulu batapati ialah kato pencarian yang telah sudah dalam syarak yang mulai atau pencarian dalam adat yang tua tetapi tiada sempurna sementara itu juga itupun diperebutkan janji pula sampai janji adat oleh ditepati. yang dahulu adat.”</i>

Kato dahulu batapati mengambil rujukan sumber hukum dari ketentuan dan kesepakatan yang telah diputuskan sebelumnya dan telah diterapkan secara turun-temurun oleh masyarakat Minangkabau. Oleh karena itu, kebiasaan-kebiasaan yang telah ada sejak dahulu diteruskan pemakaiannya oleh generasi-generasi berikutnya. Keyakinan penerapan kato ini karena kesepakatan dan ketentuan yang dibuat pada zaman dahulu sudah sangat sempurna karena lahir dari musyawarah mufakat serta tidak mungkin bertentangan dengan *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah*.

d. Kato Kudian Bacari

Data 5

Hlm dalam teks	Isi Teks
4	<i>Ini kato kudian bacari ialah kato hampir-hampir dapat datang pula yang mindai jadi pecah pula atau Kato hampir-hampir sudah datang pula</i>

	<i>suatu hajat diperebutkan pula janji sampai perjanjian ini dicari pula hingga adanya hasilnya.</i>
--	--

Kato kudian bacari mengambil rujukan sumber hukum berdasarkan ketentuan atau kesepakatan baru yang muncul setelah dilakukan musyawarah. Setelah dilakukan musyawarah tidak jarang muncul pemikiran dan pemahaman baru akan keputusan yang lebih baik dan dapat menaungi hajat bersama. Oleh karena itu, munculah *kato kudian bacari* ini.

3. Undang Undang Nan Empat

Undang undang nan empat terbagi menjadi empat bagian yaitu *undang undang luhak, undang undang nagari, undang undang dalam nagari, dan undang undang nan dua puluhah.*

a. Undang Undang Luhak

Pengertian *luhak* adalah suatu wilayah yang ditetapkan dengan peraturan adat. (Islamiati et al., 2021) oleh karena itu, *undang undang luhak* merupakan aturan di wilayah tertentu.

Data 6

Hlm dalam teks	Isi Teks
6	<i>dan yang bernama undang undang luhak yaitu luhak nan beraja nagari nan bapanghulu kedua nagari nan tidak tertunduk ketiga malengkang tak terpakai keempat salah pada raja hati salah pada panghulu berhutang dan arti tegak tertindak malengkang tak berada di yang masa berada di UUA</i>

Undang undang luhak mengatur perkara-perkara di wilayah *luhak*, seperti tugas panghulu dan rajo. Kedua kepemimpinan ini mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh diwilayahnya. Kemudian undang-undang ini terbagi kembali menjadi dua bagian yaitu *maso nagari badamai* dan *maso nagari baparang*.

Data 7

Hlm dalam teks	Isi Teks
7	<i>Maso nagari badamai: 1. ilmu 2. suluah bendang di nagari 3. rajo 4. panghulu 5. kemenakan 6. anaknya 7. perempuan urang 8. imam khatib 9. jamu bajapuik 10. cerdik pandai alim cendekia 11. juaro bajapuik 12. pasumando 13. jawi-kabau 14. anak pada suatu nagari 15. si bapak 16. si mandeh 17. orang dipanggil 18. pandai obat 19. tukang gendang 20. guru dan murid</i> <i>pado nagari baparang yang masuk baparang 10 perkara 1 ilmu : 2 tholabul ilmi 3 raja 4 jamu bajapuik 5 juru bajapuik 6 orang dipanggil 7</i>

	<i>anak dengan bapak 8 atau dengan mandi 9 dukun pandai obat 10 guru dan murid</i>
--	--

Dalam undang undang luhak terdapat 20 jenis *maso nagari badamai* dan 10 *pado nagari baparang*.

b. Undang Undang Nagari

undang undang nagari memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang susunan masyarakat nagari, syarat-syarat keberadaan nagari, dan kelengkapan nagari. (Syarif, 2023).

Data 8.

Hlm dalam teks	Isi Teks
5	<i>adapun undang2 nagari UUA oleh luhak nan beraja nagari nan bapanghulu kampung nan batuh arti kuasai orang cerdik</i>

Dalam kepemimpinan suatu nagari dipimpin oleh Raja dan Panghulu yang pandai.

c. Undang Undang Nan Dua Puluah

Undang undang nan duo puluhah yang isinya khusus mengatur tentang perbuatan dan pelanggaran-pelanggaran adat yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat di Minangkabau (Alfadrian, 2019). *Undang undang nan duo puluhah* serta pembagiannya tersebut merupakan prasyarat penerapan sanksi adat di seluruh nagari wilayah Minangkabau. (Cahyono, 2021).

Data 9

Hlm dalam teks	Isi Teks
8	<i>dan yang bernama undang undang nan 20 adalah kataan dibawah ini tetapi dibagian ini dibagi sekali 8 dan sekali 12 takala undang undang nan salapan 8 ganti oleh undang2 nan 12 dua belas shohih undang hilir dan shohih undang mudik apabila tiada ganti undang2 undang nan salapan 8 UUA oleh undang2 dua belas tidak shohih undang2 hilir dan idak shohih diundang2 mudik yaitu salah dan menuduh dan nan mengancam dan yang mendenda.</i>

Undang undang nan dua puluhah dibagi menjadi dua bagian yaitu *undang undang nan salapan* dan *undang undang nan dua baleh*.

a) *Undang undang nan salapan*

Undang undang nan salapan adalah delapan macam peraturan yang mengatur tentang macam-macam kesalahan yang dapat dikenai hukuman sepanjang adat atau

dengan dibuang sepanjang adat (Rizki & Zulfiko, 2022) Setiap pasal mengandung bentuk kejahatan yang bersifat sama namun dalam kadar yang berbeda.

Data 10.

Undang undang Nan Salapan	Isi Teks
Dago-dagi	<i>dago artinya membantahi perintah kepada nagari dagi artinya membuat haru biru dalam nagari</i>
<i>Sumbang-salah</i>	<i>sumbang salah uua yaitu laki-laki mezinai perempuan yang bukan istrinya</i>
<i>Samun-sakal</i>	<i>samun uua artinya membunuh orang dan pengetahuannya sebab mendapatkan hak orang itu</i>
<i>Maling-curi</i>	<i>maling artinya mengambil harta dalam simpanan dengan tidak pengetahuan yang punya curi artinya mengambil harta dengan tidak pengetahuan yang punya</i>
<i>Tikam-bunuh</i>	<i>tikam artinya melukai dengan tidak mati 2 kedua bunuh artinya melukai menghilangkan nyawa</i>
<i>Kicah-kecong</i>	<i>kencong yang dipertukarkan rupanya atau namanya kincah yang dilebihi atau dikurangi</i>
<i>Upeh-racun</i>	<i>upeh makanan menyakiti badan racun makanan menghilangkan nyawa</i>

Dalam undang undang nan salapan terdapat delapan pasal tindak kejahatan, namun di Teks UUA hanya terdapat tujuh pasal. Adapun pasal yang tidak ada yaitu *siar-bakar*.

b) *Undang Undang Nan Dua Beleh*

Undang undang nan dua baleh adalah bagian dari *undang undang dua puluh* yang mencantumkan dua belas tanda bukti kejahatan (Yulianti et al., 2020).

Data 11.

Hlm dalam teks	Isi Teks
10	<i>inilah suatu yang dahulu telah artinya kita turut atau terkejar artinya memburu tertanda artinya dapat senjata ditangan satu pakaiannya terobati dapat hartanya terjenjang yaitu luka senjata tubuhnya terakhir yaitu dipotong rambutnya atau pakaiannya, tertangkis daripada dirinya dengan salahnya.</i>

Dalam *undang undang nan dua baleh* disebutkan bahwa tindak bukti kejahatan yaitu melarikan diri, ada senjata ditangan, ada luka senjata ditubuh, terpotong rambutnya, dan sobek pakaiannya.

4. Undang Undang Dalam Nagari

Undang undang dalam nagari merupakan peraturan yang mengatur rumah tangga dalam suatu nagari misalnya yaitu hubungan seseorang dengan seseorang, seseorang dengan masyarakat, dsb. Selain itu, dalam undang-undang ini menginstruksikan secara tegas hak dan kewajiban yang harus dilakukan masyarakat dalam lingkup hukum perdata, pidana, dan ekonomi. Oleh karena itu, undang-undang ini menjamin keamanan dalam nagari.

5. Hutang Hakim

Hutang memiliki kata lain yaitu kewajiban. *Hakim* artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan (Sentana et al., 2020). `Sebagai tokoh yang berkuasa untuk memutus suatu perkara, *hakim* memiliki kewajiban sebagaimana berikut ini:

Data 12.

Hlm dalam teks	Isi Teks
13	<i>Hutang hakim adat ada delapan perkara yaitu 1 melerai orang yang bertengkar 2 menyampaikan pesan 3 menimpakan sanksi kedua pihak 4 manlika sekai 5 menjatuhkan hukum 6 memusyawarahkan hukum 7 takut Allah ta"ala 8 menjalankan hukum adat sebaik-baiknya sesuai peranan Tuhan Allah aza wajala</i>

Hutang hakim yang disebutkan dalam Teks UUA yaitu melerai orang yang bertengkar, menyampaikan pesan, memberi sanksi kepada pihak yang melakukan kejahatan, manlika sekai, menjatuhkan hukum, dan menjalankan hukum menurut aturan Allah SWT.

6. Pasal Menyatakan Hukuman Pelaku Tindak Kejahatan

Dalam *undang undang salapan* dijelaskan sanksi atau hukuman bagi pelanggar adat. Fungsi hukum pidana adat sendiri adalah sebagai pengadilan, karena mengadili, meputusan, dan sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat melalui sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggar hukum. (Murtir Jeddawi & Rahman, 2020).

Data 13.

Hlm dalam teks	Isi Teks
15	<i>melukai orang dengan tidak mati memberiamoun artinya orang yang menyakiti badan hukumannya disiksa badannya sebagaimana keputusan hakim dan didenda jika hakim hendak memberi ampun daripada disiksa badannya maka membayar bangun tersebut artinya separuh bangun syaratnya membayar denda sehabil sepaha limaemas lima kupang lima busuk</i>
15	<i>orang yang membunuh dengan senjata yang tajam atau dengan sebagian barang seperti memukul dengan kaya atau racun atau makanan yang menghilangkan nyawa hukumannya dibunuh akan dia tetapi boleh hakim melepaskan daripada dihukum mati dengan memberi bangun sesuai adat dalam nagari seperti membayar denda tiga tahil tengah tiga paha tiga emas lima kupang</i>
15	<i>sumbang salah yaitu laki-laki mezinai perempuan yang bukan istrinya hukumannya denda yang dibayar kedua pihak dan jika tidak didenda keduanya setahil apabila laki-laki daripada mendapat hukuman maka dinikahkan dengan perempuan yang baik jika didatangi laki-laki yang berakal harus menikah tetapi jika tidak ditakdirkan maka dendanya berlaku pada keduanya tetapu laki-laki memberi belanja baru dinikahkan kedua pihak</i> <i>sumbang salah artinya laki-laki mezinai istri orang lain jika ketahuan suaminya maka orang itu boleh dibunuhnya namun apabila orang lain daripada suaminya maka hukumannya hanya keduanya dan jika tidak diibunuh akan didenda keduanya untuk menebus badannya kepada hakim tiga tahil tiga paha, tiga emas, lima kupang</i>
17	<i>maling artinya mengambil harta orang dalam simpanan dengan tidak sepengetahuan yang punya dihukum dengan dikeluarkan dalam nagari lamanya hukuman tersebut berdasarkan keputusan hakim dan jika tidak dikeluarkan ketika sudah terambil harta orang olehnya maka disuruh mengembalikan atau dibayar penggantinya dendanya setahil, sepaha, lima emas, lima kupang, empat kundi sepihak dan bukan orang yang baik maling diminta mengembalikan barang orang yang kemalingan berdasarkan keputusan hakim dan dipasung tujuh hari mengambil harta orang diluar simpanan dengan tidak pengetahuan orang yang punya hukumannya berat bagi maling dendanya setahil, dua emas</i> <i>dan jika orang maling atau mencuri kerbau dendanya 10 emas, 5 kupang, 5 busuk sekupang sepihak, empat kundi kemudian diserahkan semua binatang yang dicuri Hlm 18 Empat kali</i> <i>dan jika orang yang mencuri alim dendanya tengah tiga emas, lima kupang, lima busuk sekupang sepihak empat kundi diyakini juga sekalian binatang dua kaki yang sudah jinak karena tahu pada siang dan malam</i> <i>dan orang maling atau mencuri karena niat hati dendanya sehabil sepaha, sepuluh emas tengah tiga emas lima kupang, lima busuk sekupang sepihak hakim yang diyakin adat ini keputusan yang dikeluarkan dari dalam nagari</i> <i>dan jika orang maling atau mencuri cempedak padi atau kunyit atau sari atau cabai digantungkan pada lehernya kemudian dibawa keliling nagari tujuh hari atau didenda lima emas, lima kupanh, lima busuk sekupang sepihak, empat kundi</i> <i>dan jika orang maling tebu atau pisang tidak dipukul dan jangan dibunuhnya didenda sekupang sepihak, empat kundi</i>

	<p>dan jika orang maling atau mencuri kerbau atau jawi atau yang lain-lain atau tanaman yang hijau-hijau dan diambil dendanya lima kupanglima busuk sekupang sepihak empat kundi karena mengambil makanan</p> <p>dan jika orang maling atau mencuri di pekarangan atau tanah atau lahan atau jerat dendanya lima busuk sekupang sepihak empat kundi tetapi semua kesalahan mencuri tersebut lebih kecil daripada kesalahan maling.</p>
19	<p>samun artinya membunuh orang dan dihadapannya sebab ingin mendapatkan harta dari orang itu hukumannya dibunuh juga jika sudah mengambil harta orang ia diberi waktu tiga hari jika diampuni oleh hakim daripada membunuhnya maka disuruh mengembalikan harta dan didenda empat tahlil dua paha tiga emas serta membayar bangun orang yang dibunuhnya sesuai yang diatur dalam adat nagari aan sakal artinya membunuh orang dengan tidak dihadapannya sebab akan mengambil harta maka hukumannya jika sudah membunuh orang maka ia dibunuh juga jika sudah terambil harta orang yang sudah dibunuh maka ia diberi waktu sehari jika tidak dibunuh maka ia harus membayar bangun sepaha jika sudah terambil harta orang berdasarkan UUA harus dikembalikan atau diganti serta denda empat tahlil dua emas dua kupang sepihak adanya.</p>

Dalam Teks UUA tindak kejahatan dan hukumannya terdapat dalam *undang undang nan salapan*. Pemberian sanksi agar pelaku jera setelah melakukan kesalahan atau kejatan. Adapun jenis sanksi berdasarkan takaran hukum adat yang telah ditentukan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam penelitian yang telah dilakukan, ditemukan jenis-jenis istilah hukum adat dalam Teks UUA yang berlaku di Minangkabau, diantaranya yaitu *cupak nan duo* yang terdiri dari cupak usali dan cupak buatan, *kato nan ampek* yang terdiri dari *kato pusako*, *kato mufakat*, *kato dahulu batapati*, dan *kato kudian bacari*, *undang undang nan empat* yang terdiri dari *undang undang nagari*, *undang undang dalam nagari*, *undang undang luhak*, dan *undang undang nan dua puluhah*. Selain itu, dalam teks ini juga menjelaskan *hutang hakim* atau kewajiban yang harus dilakukan hakim dan jenis-jenis tindak kejahatan dalam *undang undang nan salapan* beserta hukuman yang berlaku.

Penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pihak yang ingin mengetahui pranata hukum adat di Minangkabau dari teks kuno. Penelitian ini masih terdapat kekurangan yaitu data yang diambil masih berupa sampel bukan data dalam Teks UUA secara keseluruhan.

DAFTAR REFERENSI

- Alfadrian. (2019). *EKSISTENSI HUKUM ADAT MINANGKABAU DALAM PENERAPAN SANKSI DENDA TERHADAP PELAKU ZINA DI NAGARI LIMO KAUM KECAMATAN LIMA KAUM*. 6(1), 1–15.
- Amin, I. (2022). Implementasi Hukum Islam Dalam Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Di Minangkabau. *Ijtihad*, 38(2), 1–11.
- Asniah, A. (2023). Akulturasi Islam Dan Hukum Adat Minangkabau. *Al-Adyan: Jurnal Studi Lintas Agama*, 18(1), 1–24. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan>
- Cahyono, L. D. (2021). Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Adat Ditinggikan Janjang Di Minangkabau. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 6(1). <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/view/283>
- Fatia Ramadani. (2022). PEWARISAN TANAH PUSAKO TINGGI AHLI WARIS YANG SUDAH PUNAH DI NAGARI ARIPAN X KOTO SINGKARAK KABUPATEN SOLOK MENURUT HUKUM ADAT MINANGKABAU DAN HUKUM ISLAM [Institut Agama Islam Negeri Batusangkar]. In *INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI*. www.aging-us.com
- Islamiati, A. P., Silalahi, F. I. P., & Akmal, Z. (2021). Sistem Pemerintahan Adat Melayu Dalam Kaum Pesukuan Di Luhak Kepenuhan. *JIP (Jurnal Industri Dan Perkotaan)*, 17(1), 36. <https://doi.org/10.31258/jip.17.1.36-46>
- Murdiyanto, E. (2020). Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In *Yogyakarta Press*. http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx
- Murtir Jeddawi, & Rahman, A. (2020). Identifikasi Hukum Adat yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Konstituen*, 2(2), 89.
- Nabilah, W., Putri, D., Octavia, N. 'Aini, Rizal, D., & Warman, A. B. (2022). Implikasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU-ITE) terhadap Kerukunan Kehidupan Beragama di Ruang Digital. *Dialog*, 45(1), 69–80. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i1.527>
- Nova, E. (2023). *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTIVE DALAM PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN HAK ASAL USUL DI SUMATERA BARAT*. 7(2), 817–835.
- Ramala, D. E. (2020). Aksara Jawi: Warisan Budaya Dan Bahasa Alam Melayu Dalam Tinjauan Sosiolinguistik. *Jurnal Islamika*, 3(2), 1–13. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2000>
- Rizki & Zulfiko. (2022). Proses Penyelesaian Tindak Pidana Perzinaan Agam. *Sumbang 12 Journal*, 01(01), 59–74.

- Sentana, M. R. D. H., Astara, I. W. W., & Sugiarta, I. N. G. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(2), 203–208. <https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Sola, E. (2020). “BUNDO KANDUANG” MINANGKABAU Vs. KEPEMIMPINAN. *Jurnal Sipakallebbi*, 4(1), 346–359. <https://doi.org/10.24252/jsipakallebbi.v4i1.15523>
- Syarif, A. (2023). *PERGESERAN FUNGSI MAMAK DI MASYARAKAT DI KENAGARIAN PEMATANG PANJANG DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ADAT MINANGKABAU*.
- Tarwiyani, T. (2021). Sejarah Kebudayaan Melayu. *Historia : Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 86–93. <https://doi.org/10.33373/hstr.v6i2.3085>
- Warman, A. B. (2019). Dinamika Perkembangan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Ijtihad*, 35(2), 11–28. <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/ijtihad/article/view/14>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wulandari, Y., & Merawati, F. (2022). Ajaran Berbudi dalam Sampiran Pantun Adat Minangkabau. *Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra, Dan Seni*, 23(2), 124–140.
- Yulianti, Y., Syahir Muharam, A. A., & Lestari, F. (2020). Undang-Undang Sumatera Barat (Minangkabau) Tahun 1837-1862. *Historia Madania: Jurnal Ilmu Sejarah*, 4(1), 31–60. <https://doi.org/10.15575/hm.v4i1.9185>